

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Penghinaan Yang Di Unggah Di Media Sosial)

Submission date: 17-Nov-2023 11:39AM (UTC+0800)
by admin (1)

Submission ID: 2206281882

File name: nsaksi_Elektronik_Penghinaan_Yang_Di_Unggah_Di_Media_Sosial.pdf (245.96K)

Word count: 6456

Character count: 41072

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE)**

Oleh :

Dwi Wachidiyah Ningsih*, Abdul Karim**

* Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Email : dwiwachidiyah24@gmail.com

** Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Email : abdkarim1430@gmail.com

ABSTRAK

Sering kali pelaku prank luput dari jerat hukum. Tidak semua korban prank bersedia melaporkan ke kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidana prank (penghinaan yang diunggah di media online) sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui langkah hukum untuk menjerat tindak pidana prank (penghinaan yang diunggah di media online) yang sesuai dengan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen menggunakan metode content analysis. Teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan kualitatif. Penegakkan hukum tindak pidana prank (penghinaan yang diunggah di media online) adalah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 KUHP dan sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Langkah hukum untuk menjerat tindak pidana yang sesuai dengan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Prank, Pencemaran Nama Baik, Media Online

ABSTRACT

Often prankster escape the trap of the law. Not all prank victims are willing to report to the police. This study aims to determine the law enforcement of prank criminal acts (insults uploaded in online media) in accordance with the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and to find out legal steps to ensnare prank crime (insults uploaded in online media) in accordance with the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This research is a normative juridical research. The approach used in this research is a statutory approach. The source of legal materials comes from primary legal materials. The technique of collecting legal materials by studying documents uses the content analysis method. Legal

material analysis techniques are carried out qualitatively. Prank criminal law enforcement (insults uploaded on online media) are in accordance with the Criminal Code Article 310 of the Criminal Code and in accordance with Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Legal steps to prosecute criminal acts in accordance with the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

Keywords: Crime, Prank, Defamation, Online Media

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi dalam praktiknya tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi, namun juga sebagai hiburan. Adanya kebutuhan tersebut, teknologi informasi menciptakan berbagai aplikasi dan portal-portal hiburan online seperti Youtube untuk streaming video-video menghibur hingga membuat penonton tertawa. Akan tetapi, kemudahan yang diberikan teknologi informasi membuat sebagian orang menyalahgunakannya.

Penyalahgunaan teknologi informasi dapat berupa membuat konten berita palsu, pelanggaran hak cipta seperti mengunggah video dengan tema atau konten tertentu yang telah memiliki hak cipta, pencemaran nama baik dalam bentuk video, foto, tulisan yang dipublikasikan, dan lain-lain. Pencemaran nama baik yang sedang populer di kalangan masyarakat saat ini adalah pencemaran nama baik dengan mengunggah video prank.

Prank merupakan sesuatu yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat, terutama anak muda yang memiliki tingkat selera humor yang tinggi. Prank adalah suatu bentuk slang atau sebutan yang tidak resmi untuk kejadian, yang diadaptasi dari practical joke, dan bertujuan untuk membuat orang dalam hal ini korban merasa terhajili sehingga

menimbulkan rasa kepuasan pada pembuat prank. Prank memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah prank dengan menggunakan berbagai tema, salah satunya adalah tema kejahilan dengan memberi kejutan kepada orang lain dengan cara membohongi seperti yang dilakukan oleh YouTuber Ferdian Paleka.

Ferdian Paleka dan teman-temannya memberikan bantuan dalam kemasan kardus yang ternyata berisi sampah. Korban yang dipilih adalah transpuan yang ditemuainya dijalanan. Ferdian dan teman-temannya ini mengaku membuat konten prank tersebut demi meningkatkan jumlah pengikut atau subscriber di kanal Youtube miliknya. Konten seperti itu bagi pembuatnya akan membantu upaya untuk menambah subscriber di kanal Youtube, namun bagi korban jelas merugikan. Korban yang video pranknya dimuat di Youtube akan merasa terhina dan malu. Bagi korban, Ferdian dan teman-temannya telah mencemari nama baik korban dengan mengunggah video prank tersebut.¹⁰

Jika dilihat dari Pasal 40 ayat (1) huruf M Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan yang Dilindungi, video prank terhadap diri korban yang diambil oleh YouTuber tersebut dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi, yaitu karya sinematografi. "Karya sinematografi" yang dimaksud adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film

dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Meski membuat konten prank bukan termasuk pelanggaran hak cipta namun konten prank dalam bentuk video yang disebar di internet yang melukai dan merendahkan kehormatan seseorang dapat dijerat pidana. Video yang diambil melalui kamera oleh YouTube⁵ tersebut dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen²⁴ elektronik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 4 UU 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Youtuber yang mengunggah video prank yang membuat malu korban sebagai orang yang dijahili dalam video tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Tindakan Youtuber tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Penjelasan Pasal 310 KUHP menerangkan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pihak yang diserang ini biasanya merasa malu, Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota

kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹

Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

Sedangkan pasal yang mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik (video) diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU ITE sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan⁹ dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Jadi perbuatan Youtuber mengunggah video prank yang membuat korban menjadi malu dapat dijerat dengan pidana atas pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3)⁵ UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun perlu diingat bahwa agar dapat dijerat pidana, korban harus melakukan pengaduan karena ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Peliteia, Bogor, 1995, h. 225.

³ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan.

Mengingat ³ ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan, sering kali pelaku prank luput dari jerat hukum. Tidak semua korban prank bersedia melaporkan ke kepolisian. Korban merasa malu dan tidak mau memperpanjang urusan meski dirinya dirugikan. Selain itu, tidak semua korban mengetahui langkah hukum apa yang bisa ditempuh jika akan melaporkan pelaku prank ke kepolisian. Oleh karena itu, perlu adanya penagakan hukum yang tegas dan tidak tergantung dengan pengaduan yang disampaikan oleh korban, mengingat nama baik korban yang terancam tercemar dan mempengaruhi kondisi sosialnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti penegakkan hukum pelaku prank berdasarkan KUHP dan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana prank tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana *prank* (penghinaan yang diunggah di ¹ media online) sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana langkah hukum untuk menjerat tindak pidana *prank* (penghinaan yang diunggah di ¹ media online) yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Tindak Pidana

¹⁴ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:²

1. ¹⁴ perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
3. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Pada dasarnya, tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.³

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Bandung. 2007 h. 79.

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta. 1997 h. 193

1. Unsur Subjektif :

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
 - b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
 - c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP
2. Unsur-unsur objektif suatu tindak Pidana Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan:
- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
 - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
 - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat

menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

2.2. Prank

Prank diambil dari kata berbahasa Inggris yang mempunyai arti kelakar, olok-olok, seloroh, senda gurau, menipu atau mengibuli.⁴ Dapat diartikan dengan seseorang yang ingin berbuat jahil kepada temannya dan mereka akan mengagetkan temannya dan mengerjainya, kemudian mereka akan saling menertawakannya.

Prank adalah suatu bentuk slang atau sebutan yang tidak resmi untuk kejenakaan, yang diadaptasi dari *practical joke*, dan bertujuan untuk membuat orang dalam hal ini korban merasa terjahili sehingga menimbulkan rasa kepuasan pada pembuat prank. Prank memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah prank dengan menggunakan tema kejahatan, seperti menculik, menodongkan senjata tajam, ataupun bertindak sebagai preman yang berpura-pura mengancam korban kejahilannya.

Prank juga bisa berarti lelucon atau guyonan yang sengaja dibuat oleh seseorang dari sesuatu yang awalnya mengandung konten negatif seperti pornografi, kekerasan, vandalisme, tragedi, sarkasme serta hinaan terhadap golongan tertentu, yang bisa mengandung makna mengerikan atau kejam di balik leluconnya. Prank itu lucu namun bisa merembet ke ranah hukum. Walaupun sifatnya bercanda, prank yang sifatnya *dark humor* itu bisa merugikan orang lain. Sehingga

⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. PT. Gramedia Jakarta. 2008. h 442.

bercandaan ini bisa sampai dibawa ke ranah hukum.

2.3. Ketentuan Pidana Pelaku Prank

Video yang berkonten prank yang diambil melalui kamera oleh YouTube⁵ tersebut dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen²⁴ elektronik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1⁷ angka 1 dan angka 4 UU 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Pasal 1 angka 4 UU 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁶

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,

foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Konten prank dalam bentuk video yang di upload ke internet yang dapat merendahkan kehormatan atau mencemarkan nama baik seseorang jika mengacu dapat dikategorikan sebagai tindakan pengi²⁰ atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Pasal 310 KUHP menerangkan bahwa Menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu”, “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁵

Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.⁶

Sedangkan pasal yang mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media

⁵ R. Soesilo, *Op. Cit.*, h.225.

⁶ *Ibid*

elektronik (video) diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dengan demikian perbuatan *YouTuber* mengunggah video *prank* yang membuat korban menjadi malu dapat dijerat dengan pidana atas pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016.

2.4 Pencemaran Nama Baik di Media Online

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu

dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baik tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar, oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.⁷ Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geodenaam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduh sesuatu hal”.⁸

Unsur-unsur penghinaan ringan (*eenfoudige belediging*) dirumuskan dalam pasal 315 tiap-tiap penghinaan dengan sengaja atau tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, termasuk karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni bahan hukum primer yang terdiri dari kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan

⁷ Mudzakir, *ADR; Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah Workshop, Jakarta, h. 18.

⁸ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, h. 36.

perundang-undangan maupun literatur yang materi yang dibahas untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum yang ada.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dianalisis dengan metode *statute approach* serta *conceptual approach*.

3.3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dimulai melalui studi pustaka, yaitu diawali dengan inventarisasi dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yang ada. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi dengan menyeleksi bahan hukum yang relevan yang kemudian disusun dengan sistematis guna menentukan bahan hukum mana yang harus dibaca terlebih dahulu agar dapat lebih mudah untuk dibaca, dipelajari dan dipahami lebih mendalam.

Selanjutnya, melakukan pembahasan dengan menggunakan yuridis normatif yakni penalaran yang sifatnya deduktif, yang diawali dari pengetahuan hukum yang bersifat umum, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diterapkan pada permasalahan yang ada pada penelitian ini sehingga menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dibahas tersebut. Untuk memperoleh jawaban tersebut digunakan pembahasan penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan pasal-pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya atau peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

4. Pembahasan

4.1. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Prank sesuai dengan

1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada delik pencemaran nama baik. Delik pencemaran nama baik adalah suatu delik aduan dimana seseorang dapat dikatakan tercemar nama baiknya apabila ada pihak yang merasa di serang harkat dan martabatnya.

Delik pencemaran nama baik secara yuridis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penulis akan membahasnya berdasarkan urutan yang aturan Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.⁹ Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa:

2
“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dia akan karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan

25
⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007 hlm. 114.

perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP¹⁰, bahwa:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam **10**rena pencemaran tertulis **dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.**”

Perumusan Pasal 310 ayat 2 KUHP, yaitu:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena **4**ncemaran tertulis, diancam **pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.**”

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka pencemaran dan pencemaran tertulis bedanya adalah bahwa pencemaran tertulis dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda.

Kata ‘disiarkan’ merupakan terjemahan dari bahasa Belanda atas

¹⁰ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980. h. 331

kata *verspreid* yang juga dapat diterjemahkan dengan ‘disebarkan’.¹¹ ‘Disebarkan’ atau ‘disiarkan’ mengandung arti bahwa tulisan atau gambar tersebut lebih dari satu helai atau satu eksemplar.¹²

Kata ‘dipertunjukkan’ maksudnya bahwa tulisan atau gambar tidak perlu berjumlah banyak tetapi dapat dibaca atau dilihat orang lain. Kata-kata ‘disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum’ semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain.¹³

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang di serang itu biasa merasa malu. Kehormatan yang di serang di sini hanya mengenai kehormatan yang dapat di cemarkan Karena tersinggung.

Dalam pasal 311 ayat (1):

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang di ketahuinya tidak benar, di hukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamnya empat **3**hu”.

Semua Penghinaan ini hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang menderita. Obyek dari

¹¹ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980. h. 331

¹² R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980. h. 331

¹³ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980. h. 331

pada penghinaan tersebut di atas harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dll.

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP.

Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesucilaan dalam Pasal 281-303 KUHP. Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).¹⁴

Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan atau secara lisan disebut *slander*.

Sementara itu, Jan Rummelink mengatakan bahwa, “Delik formil adalah tindak pidana yang di dalam

perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian¹⁵. Sedangkan menurut Chazawi, tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.¹⁶ Delik formil salah satunya terdapat dalam Pasal 310 KUHP.

Secara formil, dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut.

Secara positif-yuridis tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial telah di larang dalam UU ITE. Terbukti pada pasal 27 ayat (3) yang merumuskan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

15

¹⁴ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 225.

¹⁵ Jan Rummelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Tristram P. Moeliono, Maharsa, Yogyakarta, 2014

¹⁶ Adam Chazawi, *Op.cit.* h.117/

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Konten yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan yang terbukti dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di pandang sebagai delik *cybercrime*.

Pemidanaan terhadap pasal-pasal di atas di atur dalam pasal 45 ayat (1) yang merumuskan:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana¹⁹ di maksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun UU ITE. Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Pelakunya harus di pidana. Ini bukan hanya melanggar hukum , tapi juga etika dan moral.

Pencemaran nama baik akan menimbulkan permusuhan terhadap seseorang sehingga pencemaran nama baik telah memenuhi kualifikasi rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sanksi yang di terapkan dalam pencemaran nama baik²⁰ melalui media sosial sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4.2. Langkah Hukum untuk Menjerat Tindak Pidana Prank Berdasarkan KUHP dan UU ITE (Penghinaan Melalui Media Online)

Jika seseorang menjadi korban tindak perbuatan *prank* yaitu dijadikan sebagai bahan atau konten dalam video yang diunggah di media online dengan tanpa izin terlebih dahulu dan seseorang (korban) tersebut merasa dilanggar, diserang kehormatannya, dicemarkan nama baiknya maka pertama kali yang perlu dilakukan adalah dengan menyampaikan keluhan privasi.

Alternatif lain, korban dapat mengadakan orang yang telah menjadikannya sebagai bahan dalam konten video (*YouTuber*) tersebut melalui laman aduan konten Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Korban harus mendaftarkan diri sebagai pelapor terlebih dahulu dengan mengisi beberapa kolom isian. Aduan yang dikirim harus ada URL/link, *screenshot* tampilan serta alasannya. Semua laporan yang masuk dan memenuhi syarat (terdapat link/url, *screenshot* dan alasannya) akan diproses/ditindaklanjuti.

Korban harus mengadakan kepada kepolisian karena tindak pidana³⁴ penghinaan merupakan delik aduan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat asas hukum pidana yakni hukum pidana sebagai “hukum publik” dimana ditentukan bahwa “untuk menuntut sesuatu delik, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, hak untuk melakukan penuntutan itu diletakkan pada penuntut umum dan pada umumnya

permintaan dari pihak orang yang menderita atau melakukan penuntutan tidak mempunyai pengaruh terhadap penuntutan ini.¹⁷

Oleh sebab itu penuntutan peristiwa pidana tersebut tidak dapat diserahkan kepada individu yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu, tetapi penuntutan tersebut harus dijalankan oleh pemerintah. Hukum pidana dikatakan sebagai hukum publik, karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara individu dengan masyarakat sebagai masyarakat, hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya. Sifat hukum pidana itu ternyata khusus dalam hal sering suatu tindakan tertentu tetap menjadi peristiwa pidana, biarpun tindakan itu dilakukan dengan persetujuan yang dikenai akibat tindakan tersebut, dan ternyata dalam hal umumnya dituntut tidaknya sesuatu peristiwa pidana tidak tergantung pada kehendak dari yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu. Penuntutan suatu peristiwa pidana terletak dalam tangan suatu alat negara, yaitu dalam tangan kejaksaan.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini berarti bahwa kepentingan umum lebih diutamakan. Karenanya penuntutan suatu delik pada dasarnya dibebankan kepada penguasa karena jabatannya, tidak tergantung pada orang-orang yang menderita sebagai akibat dari suatu delik, bahkan juga andaikan ada keberatan dari penderita, tidak merupakan

13

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.127

penghalang bagi usaha penuntutan. Namun demikian dalam hal ini terdapat pengecualian dalam adanya suatu tindak pidana (kejahatan) dimana terhadap beberapa tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Karenanya apabila kepada suatu Pengadilan/Mahkamah diajukan suatu delik aduan tanpa dilengkapidengan pengaduan (tertulis atau lisan yang dicatat oleh petugas penerima aduan), harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Tindak pidana seperti itu disebut "*klacht delicten*" yakni sebagai lawan dari apa yang disebut "*gone delicten*" yakni tindak pidana-tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila ada suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan itu didalam bahasa Belanda disebut "*delicten opklachte vervolgbaar*" atau dalam bahasa Jerman disebut juga "*antragsdelikte*", yakni sebagai lawan apa yang disebut "*delicten van ambtswege vervolgbaar*" atau delik-delik yang dituntut sesuai dengan jabatan.

Menurut Memorie Van Theoliching, disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan daripada kenyataan, yakni jika penguasa telah tidak ikut campur di dalam kasus tersebut, sehingga kepentingan apakah seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak

oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan.

Delik-delik pengaduan penuntutan tergantung daripada orang yang dirugikan. Orang ini menentukan penuntutan, karena tanpa mengajukan penuntutan, ia dapat mencegah penuntutan. Sebaliknya apabila ia mengajukan pengajuan, badan penuntut umum tidak wajib untuk memberi akibat pada pengaduan yang diajukan. Hal ini disebabkan karena adanya asas *opportunitet*, asas tentang kefaedahan penerapan undang-undang, yang merupakan dasar daripada tuntutan pidana pada hukum positif, tetap dipertahankan, sehingga dalam delik-delik pengaduan penguasa yang menuntut, berhak untuk tidak meneruskan perkara demi kepentingan umum. Pernyataan yang benar ialah apakah badan penuntut umum, selama belum diajukan pengaduan, masih berhak untuk mengadakan tindakan-tindakan pengusutan.

Mengenai pengertian dari pengaduan itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat pengertian antara lain sebagai berikut¹⁸: “Mengadukan, mengajukan perkara dan sebagainya (kepada hakim, orang yang berkuasa);..... Pengaduan 1. penyambungan; 2. aduan (hal atau perkara yang diajukan); 3. Proses, perbuatan, cara mengadu 4. Ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal-hal yang tidak begitu penting, tetapi perlu diperhatikan”.

Melihat pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, nampak persepsi tentang “pengaduan” masih belum jelas, masih

kabur bahkan pengertian “mengajukan perkara dan sebagainya” bukan membuat pengertian “pengaduan” semakin jelas.

“Suatu pengaduan adalah suatu pernyataan tegas dari orang yang berhak untuk mengadu bahwa ia menghendaki penuntutan orang yang telah melakukan pelanggaran pidana itu”.

Jika tidak berbentuk tertulis, akan sulit dipergunakan karena tanggal pengajuan maupun waktu untuk mencabut akan sulit ditentukan. Dengan demikian maka suatu pengaduan adalah pernyataan tertulis dari orang yang berhak untuk mengadu bahwa ia menghendaki penuntutan pelaku suatu kejahatan atau tindak pidana. Orang yang “mengadu”, jika yang menderita atau korban kejahatan suatu tindak pidana, sudah dewasa maka tidak menimbulkan permasalahan karena korban itulah yang berhak mengadu.

Masalah timbul, jika korban suatu tindak pidana aduan, belum dewasa. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan formulasi dalam hal menyangkut tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai delik aduan yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Pengertian “pengaduan” sebagai unsur dari tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai delik aduan, maka perlu dibedakan “pengaduan” dengan “laporan”.

Perbedaan antara pengaduan dan laporan adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan dapat diajukan terhadap semua perbuatan pidana, sedang pengaduannya hanya mengenai kejahatan-kejahatan untuk mana adanya pengaduan itu menjadi syarat/unsur.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 8.

2. Setiap orang dapat melaporkan suatu kejadian, sedangkan pengaduan hanyadapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya.
3. Laporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, pengaduanebaliknya di dalam kejahatan-kejahatan tertentu merupakan syarat untukmengadakan penuntutan.

Penghinaan merupakan delik aduan absolut. Delik aduan absolut adalah delik aduan yang dalam keadaan apapun tetapmerupakan delik aduan. Atau menurut kata-kata Vos : “*Absolute zijn die, welkeals regel allen op klichte vervolgbaar zijn...*”. Tindakan pengaduan di sini diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga semua yang bersangkutan dengan itu harus dituntut

Selain itu, korban bisa datang langsung dan membuat laporan kejadian ke Kepolisian terdekat, atau jika korban berada di wilayah Jakarta, bisa membuat laporan kejadian pada Subdirektorat Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Korban penghinaan juga dapat menuntut secara pidana terhadap perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik melalui video yang diunduh di youtube, dengan cara sebagai berikut:

1. Orang yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukum, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik POLRI pada unit/bagian *Cybercrime* atau kepada penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik

akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE.

2. Setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

Mengingat delik penghinaan dalam UU ITE dan perubahannya merupakan delik aduan, maka kehadiran korban sebagai pelapor atau “orang yang merasa menjadi korban penghinaan” sangat dibutuhkan, khususnya untuk membuktikan konten dan konteks dari penghinaan sebagaimana dimaksud. Kelengkapan yang harus disiapkan adalah identitas pribadi dan sekiranya ada, dapat disampaikan bukti penghinaan sebagaimana dimaksud. Biasanya, selain diminta membuat Laporan Kejadian (LK), korban juga akan dimintai keterangan tertulis yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pelapor.

Jika media yang digunakan untuk menyebarkan konten video atau gambar adalah *Facebook*, dan konten yang diunggah di *Facebook* yang dianggap menghina seseorang telah dihapus oleh terlapor, maka korban dapat menyampaikannya kepada penyidik dalam Laporan Kejadian. Dalam banyak kasus, pengelola *Facebook* masih menyimpan *log data* status pengguna *Facebook* untuk periode tertentu berdasarkan pertimbangan kebijakan internal *Facebook*. Oleh karena itu, sebaiknya sesegera mungkin korban melaporkan

kejadian tersebut kepada pihak berwenang sebagaimana disebutkan di atas.

Alternatif lainnya, korban dapat mengadukannya melalui laman Aduan Konten dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Korban harus mendaftarkan diri sebagai pelapor terlebih dahulu dengan mengisi beberapa kolom isian. Aduan yang dikirim harus ada URL/link, *screenshot* tampilan serta alasannya. Semua laporan yang masuk dan memenuhi syarat (terdapat link/url, *screenshot* dan alasannya) akan diproses/ditindaklanjuti.

Jadi penting juga untuk mengambil *screenshot* atas status *Facebook* yang diunggah oleh orang yang menghina, sebelum orang tersebut menghapusnya, untuk kemudian dijadikan bukti atau syarat untuk mengirim aduan.

Langkah lain yang dapat korban lakukan adalah dengan mengunjungi Pusat Bantuan yang disediakan oleh *Facebook* kemudian mengisi Formulir Pelaporan Penghinaan. Formulir ini ditujukan untuk melaporkan konten yang dikirimkan di *Facebook* yang diyakini oleh korban sebagai penghinaan berdasarkan undang-undang yang melanggar hak legal personal korban. Jenis laporan lain tidak akan ditangani melalui formulir ini. Sebelum menuntut pembuat konten itu di *Facebook* bersifat penghinaan, korban sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara yang berkualifikasi.

Sementara itu, secara formil, tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah

dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut.

Dalam RKUHP 2015 mengenai pencemaran nama baik mendapat beberapa perubahan dibanding KUHP sebelumnya. RKUHP 2015 tentang pencemaran nama baik sudah cukup jelas karena telah mengatur dalam media apa perbuatan tersebut dilakukan. Dapat diketahui bahwa pencemaran nama baik dalam RKUHP 2015 diatur dalam Buku II Bab XIX Pasal 537 ayat (1) dimana dalam pasal tersebut mengatur bagi setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik oranglain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud agar dapat diketahui umum. Sedangkan dalam UU ITE belum mendapatkan perubahan pada Pasal 27 ayat (3). Oleh karena itu, UU ITE dimasa yang akan datang perlu diperjelas lagi perbuatan tersebut dilakukan dalam media apa beserta batasannya, karena untuk meminta pertanggungjawaban pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus sangat jelas dilakukan dalam media apa. ³²

Untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yaitu memberikan tuntutan hukuman maksimal dengan menggunakan Pasal yang sesuai dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE, agar memberikan efek jera kepada pelaku tersebut.

Di samping itu, pembuktian merupakan salah satu factor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam system hukum

acara Indonesia secara kompherensip, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk di ubah, di sadap, di palsukan, dan di kirim ke penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang di akibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit. Pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun UU ITE. Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Pelakunya harus di pidana. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

1. Penegakkan hukum tindak pidana prank (penghinaan yang diunggah di media online) ada 13 :
 - a. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 KUHP, dengan ketentuan pidana penjara paling lama 9 bulan. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam 12 rena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.
 - b. 22 suai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan 14 nsaksi Elektronik, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Langkah hukum untuk menjerat tindak pidana yang sesuai dengan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut, mengajukan Keluhan Privasi sebagai korban penghinaan atau pencemaran nama baik atau mengadukan pelaku yang melakukan tindak pidana *prank* (penghinaan mealului mediaonline) melalui laman aduan konten dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bisa juga dengan cara datang langsung dan membuat laporan kejadian ke Kepolisian terdekat, atau jika korban berada di wilayah Jakarta, bisa membuat laporan kejadian pada Subdirektorat Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Orang yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukum, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik POLRI pada unit/bagian *Cybercrime* atau kepada penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE. Setelah proses

penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

5.2. Saran

1. Para aparat perlu pembekalan dan pelatihan-pelatihan khusus mengenai ITE sehingga dalam menghadapi penerapan kasus ITE tetap mampu melindungi korban, tapi jangan sampai para aparat penegak hukum salah menafsirkan ketentuan pasal sehingga digunakan secara membabi buta.
2. Melakukan pembaharuan peraturan hukum yang digunakan dalam penyelesaian terhadap cybercrime seperti kasus pencemaran nama baik melalui youtube dengan melakukan perbandingan dengan hukum negara lain seperti di Amerika yang tidak lagi mencantumkan hukuman penjara terhadap pelaku pencemaran nama baik, hanya berupa hukuman denda.
3. Masyarakat selaku pengguna jejaring Sosial hendaknya harus memahami dan lebih arif dan bijaksana didalam memberikan pendapat ataupun berekspresi di media sosial dan haruslah tetap sesuai dengan etika dan koridor hukum yang berlaku sehingga dengan tidak mudah terjerat dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2002.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia Jakarta, 2008

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Mudzakir, *ADR; Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah Workshop, Jakarta.

Remmelink, Jan, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeljono, Maharsa, Yogyakarta, 2014.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980.



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Penghinaan Yang Di Unggah Di Media Sosial)

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Hidayatullah Wantu. "Investigation Actions Against Defamation Cases", *Estudiante Law Journal*, 2019
Publication 2%
- 2** Lanang Sakti. "PENERAPAN HAK IMUNITAS DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)", *Jurnal Fundamental Justice*, 2020
Publication 1%
- 3** Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida Hafrida, Mohamad Rafiq. "Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2022
Publication 1%
- 4** Stepanus Sigit Pranoto. "Inspirasi Alquran dan Hadis dalam Menyikapi Informasi Hoax", *AL* 1%

5

Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi.
"Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data
Pribadi dalam Media Elektronik", Jurnal HAM,
2020

Publication

1 %

6

Farista Dewi Anindyati, Abdul Haris Farid, Dwi
Wulan Titik Andari. "Urgensi Autentikasi dan
Legalisasi Arsip Pertanahan Hasil Digitalisasi",
Tunas Agraria, 2020

Publication

1 %

7

Nizar Apriansyah. "PENINGKATAN
KEMAMPUAN PETUGAS PEMASYARAKATAN
DALAM MENANGULANGI PEREDARAN
NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
(Development of Correctional Officer
Competencies In Overcoming Drugs
Trafficking At Correctional Institution And
Detention Center)", Jurnal Penelitian Hukum
De Jure, 2017

Publication

1 %

8

Scivi Junifer Kapoh. "KAJIAN HUKUM
PENERAPAN KONTRAK BAKU ELEKTRONIK
PADA TRANSAKSI E-COMMERCE", LEX ET
SOCIETATIS, 2020

Publication

1 %

9

Budi Suhariyanto. "Kedudukan Hakim dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

1 %

10

Paramita Cahyaning Dewanti, Rahmadi Indra Tektona. "Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi", Batulis Civil Law Review, 2021

Publication

1 %

11

Suriyanto Suriyanto. "The Function of the Press Council in Supporting Legal Protection for Journalists to Actualise the Press Freedom", Journal of Politics and Law, 2020

Publication

1 %

12

Rindia Fanny Kusumaningtyas, Raynaldo Giovanni Derozari. "Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

1 %

13

Rachel Dameria Nababan. "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, 2023

Publication

1 %

14

Budi Bahreisy. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI (Criminal Of Perpetrators Of Use Of Illegal Radio Frequencies Under The Act Of Telecommunication)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

15

Ishaq Ishaq. "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Sebagai Kontribusi Bagi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018

Publication

<1 %

16

Alvieta Dewina, Rika Ratna Permata, Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyiaran Film Yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial", Law and Justice, 2020

Publication

<1 %

17

Edoward Mangiring Hutapea. "The Juridical Analysis of a Comparative Study on the Law of Evidence in Cases of Individual Hate Crimes against Religion and Race (A Case Study of the Verdicts with Register Numbers: 1876/Pid.Sus/2018/PN.Mdn and

<1 %

2429/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).", International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects), 2023

Publication

18

Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

19

Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

20

M SRIASTUTI AGUSTINA. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN CEK KOSONG", Jurnal YUSTITIABELEN, 2021

Publication

<1 %

21

Shafira Candra Dewi, Muhammad Solikhudin, Mochammad Agus Rachmatulloh. "ANALISIS MAQASID AL-SHARI'AH TERHADAP HUKUMAN DISIPLIN BERAT ATAS PELANGGARAN IZIN PERCERAIAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIIL", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2023

Publication

<1 %

22

Dian Dewi Khasanah. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata", Widya Bhumi, 2021

Publication

<1 %

23

Famudin Famudin. "Discourse Of Electronic Evidence-Based Police Investigation In The Era Of Digital Transformation", JURNAL LEGALITAS, 2023

Publication

<1 %

24

Julivia Nur Prisintyas, Elvi Yanti Dwi Mas, dan Benhard Kurniawan Pasaribu. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS", LEGALITAS, 2021

Publication

<1 %

25

Mul Yadi, Rinto Yulianto, T.n. Syamsah. "APPLICATION TRAFFIC MANAGEMENT TASK", DE'RECHTSSTAAT, 2015

Publication

<1 %

26

Rieka Mustika. "Analisis Framing Pemberitaan Media Online mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook", Jurnal Penelitian Komunikasi, 2017

Publication

<1 %

27

Rizky Amalia, Hafrida Hafrida, Elizabeth Siregar. "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021

Publication

<1 %

28

Rozaanah, Muhammad Iqbal, Fakhurrozi Fakhurrozi, Ade Muhammad Ritonga, Ahmad Afandi. "Optimizing Surau as an Education Center in the Pandemic Period", Al-arkhabiil: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022

Publication

<1 %

29

Arrohma Safriani M. "REUPLOAD VIDEO DALAM PLATFORM YOUTUBE DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM", JOURNAL EQUITABLE, 2023

Publication

<1 %

30

Vitrona Adhe Waditra, Rahtami Susanti, Bayu Setiawan. "Law Enforcement on The Case Of Setting The Score in Soccer Competition (Comparative Study in Indonesia, Netherland, and Italy)", UMPurwokerto Law Review, 2021

Publication

<1 %

31

Christine Van Den Wyngaert, Guy Stessens. "The International Principle: Resolving Some of the Unanswered Questions ", International and Comparative Law Quarterly, 2008

<1 %

32

Ismail Koto, Erwin Asmadi.
"Pertanggungjawaban Hukum Terhadap
Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah
Sakit", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan
Konstitusi, 2021

Publication

<1 %

33

Muhammad Hanafiah, Anwar Hafidzi. "Ta'zir
Concept in Sharia Banking (Analysis of Fatwa
DSN MUI Number: 17/DSN-MUI/IX/2000)",
Perisai : Islamic Banking and Finance Journal,
2021

Publication

<1 %

34

Nur Cahya Dian Sahputra Dan Syamsul Bahri.
"TINJAUAN YURIDIS ATAS GUGURNYA HAK
UNTUK MENUNTUT PIDANA MENURUT
UNDANG-UNDANG HUKUM", LEGALITAS,
2020

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On